



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 119 TAHUN 2017

TENTANG

**LAYANAN GRATIS PENGGUNAAN KOLAM RENANG BAGI PELAJAR PEMEGANG
KARTU JAKARTA PINTAR DAN FASILITAS PEMUDA DAN OLAHRAGA BAGI
SEKOLAH PADA HARI DAN WAKTU TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan memfasilitasi aktivitas pelajar dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan layanan penggunaan kolam renang dan fasilitas pemuda dan olahraga, perlu memberikan layanan gratis penggunaan kolam renang bagi pelajar pemegang Kartu Jakarta Pintar dan fasilitas pemuda dan olahraga bagi sekolah pada hari dan waktu tertentu;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tepat sasaran dan memberikan kepastian hukum, perlu pengaturan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Layanan Gratis Penggunaan Kolam Renang Bagi Pelajar Pemegang Kartu Jakarta Pintar dan Fasilitas Pemuda dan Olahraga Bagi Sekolah pada Hari dan Waktu Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kepramukaan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keolahragaan;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016;
11. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAYANAN GRATIS PENGGUNAAN KOLAM RENANG BAGI PELAJAR PEMEGANG KARTU JAKARTA PINTAR DAN FASILITAS PEMUDA DAN OLAHRAGA BAGI SEKOLAH PADA HARI DAN WAKTU TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

6. Fasilitas pemuda dan olahraga adalah seluruh fasilitas pemuda dan olahraga yang berada di bawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang.
8. Kolam renang adalah seluruh kolam renang yang berada di bawah koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.
9. Kartu Jakarta Pintar yang selanjutnya disingkat KJP adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman operasional bagi Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi, Unit Pengelola Gelanggang Remaja dan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar dalam memberikan layanan gratis penggunaan kolam renang bagi pelajar pemegang KJP dan fasilitas pemuda dan olahraga bagi sekolah pada hari dan waktu tertentu.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. menjamin kepastian hukum mengenai pelayanan gratis penggunaan kolam renang bagi pelajar pemegang KJP;
 - b. memberikan dasar bagi pelayanan gratis penggunaan fasilitas pemuda dan olahraga bagi sekolah pada hari dan waktu tertentu; dan
 - c. meningkatkan semangat pemuda dan olahraga bagi pelajar dalam olahraga.

BAB III

SASARAN DAN PELAYANAN

Pasal 3

Sasaran

- (1) Layanan gratis penggunaan kolam renang diberikan kepada pelajar pemegang KJP pada hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 14.00.

- (2) Layanan gratis penggunaan fasilitas pemuda dan olahraga diberikan kepada sekolah pada hari sekolah pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00.

Pasal 4

Pelayanan

- (1) Layanan gratis penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya berlaku untuk tarif masuk perorangan kolam renang bagi pelajar pemegang KJP.
- (2) Layanan gratis penggunaan kolam renang dan fasilitas pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi, Unit Pengelola Gelanggang Remaja dan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.
- (3) Dalam rangka memberikan perlindungan pengguna, pelajar pemegang KJP pengguna kolam renang diwajibkan membayar asuransi sesuai dengan tarif yang berlaku.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi, Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja dan Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar melaporkan pelaksanaan realisasi layanan gratis penggunaan kolam renang dan fasilitas pemuda dan olahraga secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan gratis penggunaan kolam renang dan fasilitas pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan layanan gratis penggunaan kolam renang dan fasilitas pemuda dan olahraga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 71031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003